

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrasepsi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Pajak memiliki fungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara (fungsi *budgetair*) dan mengatur (*regulair*) yang diharapkan dapat berperan menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang utama. Besarnya kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara, mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat menertibkan pembayaran pajak serta mengoptimalkan penerimaan dari sektor tersebut. Namun menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang utama bukanlah hal yang mudah. Banyak kendala yang dihadapi baik yang berasal dari wajib pajak, pihak otoritas pajak dan peraturan perundang-undangan.

Pajak menjadi masalah seluruh rakyat karena pada dasarnya setiap orang yang hidup di dalam suatu negara pasti harus berhubungan dengan pajak, terlebih pada perusahaan. Hingga saat ini banyak perusahaan yang menanggung PPh pasal 21 para pegawainya. Mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Untuk menghitung jumlah penghasilan yang dikenakan pajak harus disesuaikan dengan ketentuan

peraturan perpajakan yang berlaku (Nataharisma dan Sumadi, 2014). Bagi perusahaan pajak yang dikenakan pada penghasilan akan dianggap sebagai beban atau biaya dalam menjalankan kegiatan usaha. Besarnya pajak penghasilan akan memiliki pengaruh pada tingkat pertumbuhan laba perusahaan. Maka sangat perlu strategi penghematan pajak yang legal untuk meminimalkan beban pajak tersebut. Strategi penghematan pajak dapat dilakukan melalui perencanaan pajak.

Perencanaan pajak bagi perusahaan dapat mengefisienkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah tanpa melanggar Undang-Undang. Dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat memperoleh laba yang lebih besar, karena beban pajak yang harus dibayarkan lebih kecil dari sebelum perusahaan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan dapat dilakukan dengan menggunakan *net method* atau *gross up method*.

Net method, yaitu metode dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ/2008 Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan. Dalam metode ini besarnya PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak di SPT PPh pasal 21 serta tidak bisa dibiayakan. Metode *gross up* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 Pasal 4 adalah metode pemotongan pajak, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang diformulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan. Pajak atas penghasilan

karyawan dihitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak. Metode *gross up* adalah yang terbaik dari *net method* untuk kesejahteraan karyawan dilihat dari sisi pemberi kerja. Dengan menggunakan *net method* perusahaan akan menanggung beban PPh pasal 21 karyawan, karena jumlah PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan SPT PPh pasal 21, sehingga tidak dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sebagai biaya yang dapat mengurangi laba di laporan Laba Rugi, dan perusahaan selaku pemotong atau pemungut pajak wajib membayar dan melaporkan ke kantor pajak. Sedangkan dengan menerapkan metode *gross up* perusahaan akan terhindar dari koreksi positif atas pembebanan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi perusahaan meskipun harus membayar pajak penghasilan pasal 21, sedangkan keuntungan menerapkan metode *gross up* bagi karyawan adalah dengan adanya tunjangan pajak akan menambah penghasilan dan karyawan tidak membayar pajak penghasilan pasal 21 terutang karena tunjangan pajak yang diberikan perusahaan besarnya sama dengan pajak penghasilan pasal 21 terutang yang harus dibayar oleh karyawan. Tunjangan dapat diakui sebagai biaya oleh perusahaan dimana biaya yang ditambahkan dapat mengurangi laba perusahaan dan secara otomatis pajak penghasilan badan yang ditanggung perusahaan menjadi kecil.

Hasil penelitian Natakharisma dan Sumadi (2014), *tax planning* dengan menggunakan *net method* pada PT Chidehafu, hasilnya perusahaan akan membayar pajak penghasilan lebih besar dibandingkan dengan sebelum dilakukannya *tax planning*. Namun dengan menggunakan *gross up method*, PT

Chidehafu dapat menghemat pembayaran pajak penghasilannya. Pada penelitian dari Handoko (2013), dengan adanya perencanaan pajak biaya-biaya yang tadinya harus dikoreksi positif dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Menerapkan penghematan pajak, *cash outflow* perusahaan akan semakin kecil sehingga perusahaan dapat menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain agar perusahaan semakin berkembang.

Di Indonesia banyak perusahaan yang bergerak dibidang *food and baverage*, seperti Perusahaan Suling Mas. Perusahaan ini terletak di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Perusahaan Suling Mas adalah perusahaan yang berorientasi mencari laba. Besarnya pengeluaran perusahaan akan mengurangi laba yang dihasilkan. Salah satu pengeluaran perusahaan yang berpengaruh terhadap laba bersihnya adalah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung perusahaan. Agar laba yang diperoleh dapat maksimal dengan mengoptimalkan pembayaran pajaknya, manajemen dapat membuat *tax planning* atas pembayaran pajaknya. Adanya *tax planning*, diharapkan pengoptimalan pembayaran pajak dapat memengaruhi laba bersih yang diperoleh perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *tax planning* untuk mengetahui seberapa efisien perusahaan membayar pajak dengan mengangkat judul : “PENERAPAN *TAX PLANNING* TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SULING MAS TULUNGAGUNG”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan *tax planning* terhadap pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak pada Perusahaan Suling Mas Tulungagung.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *tax planning* terhadap pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak pada PT Suling Mas Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *tax planning* terutama pada penerapan metode *gross up* terhadap PPh Pasal 21 serta dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan pada praktek yang sesungguhnya

2. Bagi perusahaan

Berguna sebagai bahan perhitungan yang bermanfaat tentang perhitungan dan pelaporan perpajakan menurut aturan yang berlaku khususnya PT Suling Mas Tulungagung serta dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Meningkatkan dan menambah pengetahuan dan wawasan serta menjadi referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar-dasar pemikiran yang berkaitan dengan perencanaan pajak.